



Labuan Bajo Flores
Tourism Authority



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

DI LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI BPOLBF

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) berdasarkan alasan dengan tahapan sebagai berikut:

TAHAP 1 :

Langkah 1 : Keberatan diajukan kepada atasan PPID BPOLBF dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukan alasan.

Langkah 2 : PPID BPOLBF harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut.

Jika pengaju keberatan puas atas putusan Atasan PPID, maka sengketa keberatan selesai.

Jika pengaju keberatan informasi publik tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat

TAHAP 2 : Pengajuan Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat digambarkan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah 1 : Pengajuan Sengketa Informasi Publik di Komisi informasi Pusat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID yang tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik

Langkah 2 : Atasan PPID BPOLBF harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya, maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut.

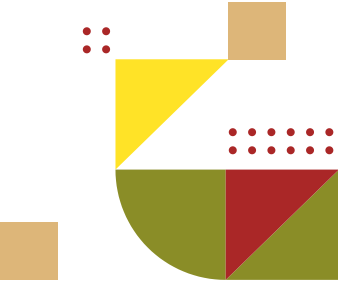
Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan, maka Komisi Informasi Pusat melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi

Apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi Pusat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut, maka dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan. Jika pemohon informasi puas atas keputusan adjudikasi Komisi Informasi Pusat, maka sengketa selesai.

Labuan Bajo, 21 Maret 2024
Plt. Direktur Utama BPOLBF



Fransiskus Xaverius Teguh



Tata Cara



PENGAJUAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA

Labuan Bajo Flores
Tourism Authority

- 1** Pengajuan Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID yang tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik
- 2** Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, paling lambat 100 (seratus) hari kerja.
- 3** Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan mediasi tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi.
- 4** Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi.
- 5** Apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut, maka dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.
- 6** Jika Pemohon Informasi puas atas keputusan Adjudikasi Komisi Informasi, sengketa selesai.



Labuan Bajo Flores

Tourism Authority

| (+62) 81- 138- 794- 555   BPOLBF  otoritalabuanbajoflores

 www.labuanbajoflores.id  BPO Labuan Bajo Flores

